



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 795 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI PEMBEBASAN JALAN LINGKUNGAN SELUAS 8.817 m² (DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS TUJUH BELAS METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI RW 003, RW 006 DAN RW 011 KELURAHAN DURI PULO, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kewajiban penyelesaian ganti rugi terhadap tanah berupa jalan lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 042/5.8/31/-1.711.53/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Izin Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan di Jalan KH. Hasyim Ashari, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat oleh PT Duta Pertiwi, maka perlu penetapan besarnya ganti rugi;
 - b. bahwa untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi pembebasan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan perhitungan penilaian aset oleh appraisal KJPP Doli Siregar dan Rekan tanggal 18 November 2016 No Lap DSR-PST/A/FAV/XI/16/0796 sebesar Rp148.970.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan konfirmasi oleh KJPP Doli Siregar dan Rekan tanggal 26 Januari 2017 Nomor DSR-N/DDS/I/17/0083 hal konfirmasi penilaian aset tanah, perkerasan jalan dan saluran di Kelurahan Duri Pulo Gambir Jakarta Pusat serta negosiasi oleh appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan tanggal 7 Desember 2016 Nomor Laporan B.OT.16.00.0029 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp165.461.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta rupiah) dan Berita Acara Negosiasi Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah Perkerasan Jalan dan Saluran tanggal 16 Juni 2015 serta konfirmasi oleh KJPP Toto Suharto dan Rekan Nomor H.TnR.17.00.0017 tanggal 6 Februari 2017 hal konfirmasi hasil negosiasi harga ganti rugi tanah, perkerasan jalan dan saluran milik Pemerintah DKI Jakarta yang terletak di Jalan Subur, Jalan Makmur dan Jalan Sukajadi, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugi Pembebasan Jalan Lingkungan Seluas 8.817 m² (delapan ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) yang Terletak di RW 003, RW 006 dan RW 011 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI PEMBEBASAN JALAN LINGKUNGAN SELUAS 8.817 m² (DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS TUJUH BELAS METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI RW 003, RW 006 DAN RW 011 KELURAHAN DURI PULO, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menetapkan nilai ganti rugi pembebasan jalan lingkungan seluas 8.817 m² (delapan ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di RW 003, RW 006 dan RW 011 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp165.461.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta rupiah).

- KEDUA : Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Selain pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, PT Duta Pertiwi berkewajiban untuk membangun akses jalan pengganti sesuai dengan perencanaan kota.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut pembebasan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan setelah perpanjangan Izin Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 468 Tahun 2016 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugi Pembebasan Jalan Lingkungan Seluas 8.817 m² (delapan ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) yang Terletak di RW 003, RW 006 dan RW 011 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Pusat
13. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
Jakarta Pusat
14. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
15. Camat Gambir
16. Lurah Duri Pulo
17. Direktur PT Duta Pertiwi Tbk